



BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 118 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA PENERIMA MANFAAT RUMAH LAYAK HUNI  
DI KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program nasional pembangunan sejuta rumah di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2104-2019;
- b. bahwa pembangunan rumah di Aceh merupakan prioritas Pemerintah Aceh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
- c. bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya tahun 2017-2022 sehingga perlu diatur formulasi kriteria penerima manfaat rumah layak huni tepat sasaran;
- d. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran bantuan sosial bagi penerima manfaat rumah layak huni;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Kriteria Penerima Manfaat Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota  
(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2010 Nomor 525);

11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 149);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 35);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENERIMA  
MANFAAT RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN ACEH  
JAYA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
7. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
9. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber

SP

SP

mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

11. Penerima manfaat adalah sekelompok orang yang berhak untuk menerima bantuan.

BAB II  
KRITERIA PENERIMA MANFAAT RUMAH LAYAK HUNI  
Pasal 2

- (1) Kriteria umum penerima manfaat RLH sebagai berikut :
  - a. terdaftar dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
  - b. memiliki Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Aceh Jaya yang sah dan masih berlaku;
  - c. belum memiliki rumah atau rumah yang dimiliki dalam keadaan tidak layak huni;
  - d. belum pernah menerima bantuan rumah dari pihak manapun;
  - e. memiliki tanah sendiri dibuktikan dengan legalitas kepemilikan; dan
  - f. berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya minimal 6 (enam) Tahun.
- (2) Kriteria khusus penerima manfaat RLH sebagai berikut :
  - a. fakir;
  - b. miskin;
  - c. penyandang disabilitas; dan/atau
  - d. anak yatim, piatu atau yatim piatu.
- (3) Penerima manfaat RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b telah berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga besar.
- (4) Penerima manfaat RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.
- (5) Penerima manfaat RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berumur di bawah 18 (delapan belas) Tahun.

BAB III  
PENGUMPULAN DATA  
Pasal 3

Dinas Sosial melaksanakan pengumpulan data penerima manfaat RLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.



mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

11. Penerima manfaat adalah sekelompok orang yang berhak untuk menerima bantuan.

## BAB II

### KRITERIA PENERIMA MANFAAT RUMAH LAYAK HUNI

#### Pasal 2

- (1) Kriteria umum penerima manfaat RLH sebagai berikut :
  - a. terdaftar dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
  - b. memiliki Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Aceh Jaya yang sah dan masih berlaku;
  - c. belum memiliki rumah atau rumah yang dimiliki dalam keadaan tidak layak huni;
  - d. belum pernah menerima bantuan rumah dari pihak manapun;
  - e. memiliki tanah sendiri dibuktikan dengan legalitas kepemilikan; dan
  - f. berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya minimal 6 (enam) Tahun.
- (2) Kriteria khusus penerima manfaat RLH sebagai berikut :
  - a. fakir;
  - b. miskin;
  - c. penyandang disabilitas; dan/atau
  - d. anak yatim, piatu atau yatim piatu.
- (3) Penerima manfaat RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b telah berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga besar.
- (4) Penerima manfaat RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.
- (5) Penerima manfaat RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berumur di bawah 18 (delapan belas) Tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyediaan RLH diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

## BAB III

### PENGUMPULAN DATA

#### Pasal 3


Dinas Sosial melaksanakan pengumpulan data penerima manfaat RLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 10 Desember 2018 M  
2 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,  


T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 10 Desember 2018 M  
2 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,  


MUSTAFA



